


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 4E

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 49 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KAJI TERAP PERIKANAN TERPADU CIPULE PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memenuhi Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kaji Terap Perikanan Terpadu Cipule pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang Kabupaten Karawang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KAJI TERAP PERIKANAN TERPADU CIPULE PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
- c. Bupati adalah Bupati Karawang.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
- e. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah UPTD Kaji Terap Perikanan Terpadu Cipule pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang.
- h. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kaji Terap Perikanan Terpadu Cipule pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang.

- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kaji Terap Perikanan Terpadu Cipule pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis dinas di bidang kaji terap perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang kaji terap perikanan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Dalam Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan persiapan pengelolaan perikanan terpadu cipule;
- b. pelaksanaan pengelolaan perikanan terpadu cipule;
- c. pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan di bidang klinik ikan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kaji Terap Perikanan Terpadu Cipule;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Bidang Penelitian dan Pengkajian;
 - d. Petugas Operasional Bidang Produksi;
 - e. Petugas Operasional Bidang Pemasaran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang kaji terap perikanan terpadu cipule serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai rincian tugas :
 - a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Kaji Terap Perikanan Terpadu Cipule;

- b. menetapkan kebijakan teknis operasional UPTD sesuai dengan kebijakan umum daerah;
- c. menyiapkan peraturan perundang-undangan kebijaksanaan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan UPTD Kaji Terap Perikanan Terpadu Cipule sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rencana dan program kerja tahunan UPTD Kaji Terap Perikanan Terpadu Cipule;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap kaji terap perikanan;
- g. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai situasi perkembangan kaji terap perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan umum daerah;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan kaji terap perikanan untuk bahan perbaikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan urusan evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dalam bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian;
 - b. penyiapan dan penyusunan rencana anggaran UPTD;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan / laporan UPTD;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD Kaji Terap Perikanan Terpadu Cipule.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
 - a. membantu Kepala UPTD Kaji Terap Perikanan Terpadu Cipule dalam melaksanakan tugas di bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian;
 - b. menyampaikan saran atau pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang langkah yang perlu diambil yang menyangkut kegiatan

- umum program dan pelaporan serta keuangan dan kepegawaian;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tata usaha;
 - d. menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tata usaha;
 - e. menyusun konsep kebijaksanaan di bidang tata usaha meliputi umum, program dan pelaporan serta keuangan dan kepegawaian;
 - f. menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan bidang tata usaha dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - g. melaksanakan serta menggunakan prasarana fisik kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. melaksanakan pembinaan dan peningkatan pelayanan teknis yang dilaksanakan oleh petugas operasional bidang kaji terap perikanan;
 - i. menyiapkan rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai di lingkungan UPTD Kaji Terap Perikanan Terpadu Cipule;
 - j. menyiapkan bahan program rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja rutin pembangunan kaji terap perikanan dan kelautan;
 - k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan di bidang umum program dan pelaporan serta keuangan dan kepegawaian;
 - l. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3

Petugas Operasional Bidang Penelitian dan Pengkajian

Pasal 10

- (1) Petugas Operasional Bidang Penelitian dan Pengkajian mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian penyakit dan pengkajian pembenihan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Penelitian dan Pengkajian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis penelitian penyakit dan pengkajian pembenihan;
 - b. pelaksanaan penelitian penyakit dan pengkajian pembenihan;
 - c. pelaksanaan sertifikasi benih;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penelitian penyakit dan pengkajian pembenihan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dan (2), Petugas Operasional Bidang Penelitian dan Pengkajian mempunyai rincian tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan UPTD;
 - b. menyiapkan bahan penelitian penyakit serta pengkajian pembenihan;

- c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penelitian penyakit serta pengkajian pembenihan;
- e. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan kegiatan penelitian penyakit serta pengkajian pembenihan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penelitian penyakit serta pengkajian pembenihan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Petugas Operasional Bidang Produksi

Pasal 11

- (1) Petugas Operasional Bidang Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan budi daya ikan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Produksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis budi daya ikan;
 - b. penyiapan bahan budi daya ikan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan budi daya ikan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan budi daya ikan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Produksi mempunyai rincian tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan UPTD;
 - b. menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan budi daya ikan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan budi daya ikan;
 - e. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan kegiatan pengelolaan budi daya ikan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan budi daya ikan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Petugas Operasional Bidang Pemasaran

Pasal 12

- (1) Petugas Operasional Bidang Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasaran hasil produksi.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pemasaran hasil produksi;
 - b. pelaksanaan pemasaran hasil produksi;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasaran hasil produksi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Petugas Operasional Bidang Pemasaran mempunyai rincian tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan UPTD;
 - b. menyiapkan bahan kegiatan pemasaran hasil produksi;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan kegiatan pemasaran hasil produksi;
 - e. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan kegiatan pemasaran hasil produksi;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pemasaran hasil produksi;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di bidang kaji terap perikanan, operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional dengan berdasarkan senioritas dan atau kemampuannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan - ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Karawang Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kaji Terap Perikanan dan Peternakan Terpadu Cipule pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang;
 2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kaji Terap Perikanan Terpadu Cipule pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal i 2012**17 Januar**

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **17 Ji 2012anuar**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd


I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

NOMOR : 49 SERI : E .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 49 Tahun 2012
TANGGAL : 17 Januari 2012

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KAJI TERAP PERIKANAN TERPADU CIPULE PADA DINAS PERIKANAN
DAN KELAUTAN KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A